

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam diatur di dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tahapan dilaksanakan dengan menggunakan Tahap Aplikasi (penegakan hukum) sehingga kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dapat dijatuhkan pidana atau mempertanggung jawabkan pidana (*criminal responsibility*) terhadap tersangka atau terdakwa dikenakan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Faktor penghambat bagi penegakan hukum faktor fasilitas (sarana dan prasarana) minimnya anggaran operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan terbatasnya tenaga penyidik dalam penegakan hukum. Faktor budaya dalam masyarakat kurang sadarnya hukum dan kurang kontrol pengawasan kepada keluarga.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim haruslah bekerja secara professional dalam menjatuhkan sanksi pidana, agar dalam kasus-kasus yang akan terjadi para calon pelaku kejahatan berfikir untuk tidak melakukan tindak pidana.

2. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan, serta perlu adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat, untuk tidak memiliki senjata api ilegal dan senjata tajam yang tidak untuk dipergunakan semestinya.
3. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya diharapkan agar hal-hal lain seperti kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam ini tidak terulang kembali sehingga hukum lebih di hargai dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.